



PENETAPAN
Nomor: 75 / G / 2022 / PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara antara:

1. **SITI MA'RUFAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Lingkungan Gerdu RT.003 RW.007, Kelurahan/Desa Banaran, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **MUCHOIROH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Besari, RT.015 RW.004, Kelurahan/Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **NIKMATUR ROHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Pendidikan, RT.003 RW.004, Kelurahan/Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
4. **CHOIRINNISAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Mayjen Sungkono No. 116, RT.001 RW.001, Kelurahan/Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
5. **CHASAN FADLI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Solopalai, RT.015 RW.005, Kelurahan/Desa Kalisari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
6. **OVI AFANDI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan R. Rahmad Gg. Sriti No. 10, RT.062 RW.009, Kelurahan/Desa Sugihwaras, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 75/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **IKE KUSMARINI, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “Komite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI)”, beralamat kantor di Jalan Kapten Piere Tendean, Perum Permata Jingga B7, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, domisili elektronik ikusmarini@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMONGAN, berkedudukan di Jalan Soewoko No. 18 Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. N a m a : EKA FERRY YANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
2. N a m a : LESTARI MUHANDINI, S.E.
Jabatan : Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
3. N a m a : AYU ADHIRA KARTIKA
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
4. N a m a : FELLYA ROSYADI
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum di Jalan Soewoko No. 18 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/07/PPS/V/2022, tanggal 25 Mei 2022, domisili elektronik skp.lamongan@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelah membaca:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 75/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor: 75/PEN-MH/2022/PTUN.SBY., tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 75/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY., tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-PP/2022/PTUN.SBY., tanggal 20 Mei 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 75/PEN-HS/2022/PTUN.SBY., tanggal 7 Juni 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
5. Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 Mei 2022 yang didaftar pada tanggal 18 Mei 2022 dengan Perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY.;
6. Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tanggal 24 Mei 2022;
7. Berkas Perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Mei 2022 dengan Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 175/Kel. Banaran, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 1997, dengan Gambar Situasi tanggal 16-9-1997, No. 2578/1997, Luas 1.645 M², atas nama pemegang hak 1. NGASIPAH, 2. MUSRIATUN, 3. RUBIATUN, 4. IMAM;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY., secara tertulis tertanggal 24 Mei 2022 yang diajukan pada bagian umum melalui Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, dengan alasan dikarenakan terhadap gugatan ini masih memerlukan perbaikan untuk kemudian diajukan dan didaftarkan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 75/G/2022/PTUN.SBY.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY., yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY, diajukan oleh Para Penggugat baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dan Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan dimaksud. Dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY., dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor: 75/G/2022/PTUN.SBY., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MEITA S. M. LENGKONG, S.H.

NI NYOMAN VIDIAYU P, S.H., M.H.

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 75/G/2022/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 370.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Perkara Nomor : 75/G/2022/PTUN.SBY.